

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak di sentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Allah Swt telah menciptakan semesta alam dengan bentuk dan segala isinya di muka bumi ini pasti mempunyai maksud dan tujuan. Salah satunya adalah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dengan diciptakannya mereka diharapkan terjalin rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyaratkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah Swt untuk melestarikan keturunan. Berbicara mengenai tujuan perkawinan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang diperoleh Allah swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.

¹Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan yang menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan². Bertujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan adanya pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syariat Islam yang bertujuan suci dan mulia.

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna lah kemanusiaan. Allah Swt juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *warahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.³ Dalam hadis Nabi yang artinya: *“Rasulullah telah bersabda kepada kita : “Hai para pemuda, barangsiapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (H.R. Bukhori).*

Dari hadis tersebut di atas dapat diketahui juga bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalikan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah dengan melalui jalan perkawinan. Dengan

²Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin 1971 hal 65.

³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 21, Beirut-Libanon; Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991, hlm. 69.

demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk kawin, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sepasang suami isteri. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, begitu pula dengan perkawinan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Dalam pergaulan, Islam juga mengajarkan agar dapat memilih teman dalam pergaulan yang sepengetahuan tentang agama.

Dalam kehidupan Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas.

Oleh karena itu dipandang perlu dalam bertingkah laku saling menghormati satu sama lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah. Banyak para pemuda pemudi terjerumus dalam kemaksiatan berupa zina sebagai akibat dari pergaulan bebas.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Banyak pemberitaan di media elektronik yang mengabarkan bahwa ada wanita yang melahirkan begitu mudahnya tanpa bantuan bidan atau siapapun. Sayangnya wanita tersebut adalah wanita yang belum menikah. Artinya mereka bisa melahirkan di mana saja. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah, baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu.

Agar pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari perbuatan zina dapat dicegah, tentunya juga harus ada aturan-aturan yang dapat melarangnya atau mencegahnya. Aturan ini sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, supaya dapat menata kehidupan yang lebih baik. Aturan bisa juga diartikan sebagai hukum. Dengan adanya hukum dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.⁴ Sedangkan tujuan hukum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa semua ini terjadi berawal dari perkenalan antar mereka yaitu laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan ingin merajut asmara atau yang disebut dengan pacaran. Keduanya menginginkan pembuktian dari cintanya. Yaitu pembuktian dengan cara bersetubuh meski belum menikah. Dan hasilnya berdampak pada kehamilan. Bahkan wanita hamil di luar nikah dianggap biasa karena dilakukan suka sama suka, namun hal tersebut menentukan keabsahan seorang anak yang dikandungnya. Untuk menghindari aib maksiat hamil di luar nikah, terkadang masyarakat kita sering menutupinya. Misalnya ada yang lari ke dokter atau dukun kandungan untuk menggugurkan kandungannya, ada pula yang langsung menikahi pasangan zinanya, atau dengan orang lain agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah, atau dengan kata lain menutupi aibnya setelah berzina agar diakui masyarakat sebagai kehamilan yang wajar.

Tentang hamil di luar nikah itu sendiri, sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil itu merupakan dosa besar. Persoalannya adalah bolehkah menikahkan wanita yang hamil karena zina akibat dirinya atau orang lain? Para ulama berbeda

⁴Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁵Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula sebagian ulama membolehkan menikahi lelaki yang menzinahi wanita tersebut. Namun ulama berbeda pendapat mengenai lelaki yang tidak berzina menikahi wanita yang berzina. Dalam ayat al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 disebutkan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”.(QS an-Nur: 3)⁶

Adapun tentang pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang menzinahinya boleh dan sah dinikahi, telah disepakati oleh mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abba, Ibnu Umar, maupun dari kalangan ulama generasi sesudahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jika wanita penzina tersebut dinikahi oleh laki-laki yang tidak menzinahinya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur dalam bab atau pasal yang membolehkan atau melarang perkawinan hamil. Dalam pasal 6 dan 7 hanya dijelaskan syarat-syarat perkawinan, yaitu persetujuan dari kedua calon mempelai, mendapatkan izin dari kedua orang tua, serta berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama sudah lama menjadikebutuhan, terutama di kalangan Departemen Agama.⁷ Dalam Impres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab VIII Kawin Hamil Pasal 53 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa “seorang wanita

⁶ Al-Quran Surat An-Nur Ayat 3, *al-Quran dan Terjemahannya*, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2002, hlm.488.

⁷ A. Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama*, Qalbun Salim, Jakarta, 2005, hlm. 79

hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.”

Namun demikian dalam keadaan tersebut, Islam khususnya di Indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Keberadaan pasal tersebut dipandang sebagai suatu pembuka bagi kemaslahatan dengan kehormatan dan nasab anak.

Permasalahan kawin dengan perempuan hamil di luar perkawinan yang sah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana. Apalagi sejak adanya pendapat yang berbeda antara KHI pasal 53 dengan penghulu KUA Kaliwungu Kudus tentang hal tersebut, yang mana ada Penghulu KUA Kaliwungu Kudus berbeda pendapat, terutama tentang *memperbolehkan Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya namun tidak dapat dilangsungkan karena harus menunggu lebih dulu kelahiran anaknya*. Hal ini jelas bertentangan dengan KHI pasal 53 yang mana memperbolehkan wanita hamil diluar nikah untuk dinikahi tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Sedangkan pendapat penghulu KUA Kaliwungu Kudus tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan, bahwa *“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya namun tidak dapat dilangsungkan karena harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya”*. Pandangan tersebut dikemukakan saat terjadi peristiwa pada seorang wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah yang terjadi di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kudus pada tanggal 18 September Tahun 2012. Pada waktu itu mempelai wanita sudah hamil lebih dari 6 bulan dan ingin menikah langsung tanpa menunggu kelahiran anaknya, tapi oleh pegawai KUA Kaliwungu Kudus ditolak dengan alasan wanita tersebut adalah seorang janda dan harus menunggu kelahiran anaknya. Padahal janda tersebut sudah bercerai dari suaminya 11 bulan 2 hari. Kasus lain terjadi pada tahun 2014 di Desa Prambatan Kecamatan Kaliwungu, yang mana calon mempelai wanita berstatus cerai hidup sudah menjanda dan hamil 2 bulan dengan pria yang bukan suaminya. Wanita tersebut sudah selesai masa *iddahnya*. Ada lagi

kasus di tahun 2014 di Desa Mijen Kaliwungu Kudus. Terdapat seorang wanita janda yang merupakan cerai mati. Wanita tersebut hamil 3 bulan sebelum perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti tentang alasan penolakan serta sikap penghulu KUA Kaliwungu Kudus menanggapi masalah tersebut dengan judul: **“PENOLAKAN TERHADAP WANITA HAMIL DALAM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan dalam latar belakang tersebut di atas, maka masalah ini difokuskan hanya pada alasan penghulu KUA Kaliwungu Kudus yang menolak perkawinan wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan yang sah serta pendapat ulama *fiqh* terhadap masalah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penolakan penghulu KUA Kecamatan Kaliwungu terhadap wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan?
2. Faktor faktor apa yang menyebabkan penghulu KUA Kaliwungu menolak perkawinan wanita hamil?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam mengatur perkawinan wanita hamil?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penolakan penghulu KUA Kecamatan Kaliwungu terhadap wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan

2. Untuk mengetahui faktor faktor apa yang menyebabkan penghulu KUA Kecamatan Kaliwungu menolak wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam mengatur perkawinan wanita hamil

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Keahlian kajian untuk mendalami dan mengembangkan kasus seputar tinjauan hukum Islam mengenai Penolakan terhadap perkawinan wanita hamil yang hamil diluar Perkawinanyang sah..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan acuan bagi para penghulu KUA di kabupaten kudu untuk mempertimbangkan terhadap permasalahan perkawinan wanita yang hamil di luar Perkawinan yang sah. Sebab banyak kemaslahatan pada anak yang akan lahir.

F. Sistematika Penulisan

Sistem Penulisan merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian dari data-data serta bahan-bahan yang di susun menurut ukuran tertentu sehingga menjadi kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami. Skripsi yang penulis susun ini terdiri dari beberapa bab. Untuk lebih mudahnya akan di buat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah yang merupakan gambaran global dari keseluruhan isi skripsi, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang, Makna perkawinan, dasar serta syarat-syarat perkawinan, pengertian zina, perkawinan wanita hamil di

luar Perkawinan yang sah dan khilafiyah Ulama,telaah Pustaka, kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN PENGHULU KUA KALIWUNGU KUDUS TENTANG PENOLAKAN TERHADAP WANITA HAMIL DALAM MELANGSUKAN PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis memaparkan data dan menganalisa tentang pendapat Penghulu KUA Kaliwungu Kudus mengenai Penolakan Perkawinan wanita yang hamil diluar Perkawinan yang sah serta ingin mengetahui penjelasan penghulu KUA Kaliwungu mengapa menolak perkawinan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. Kesimpulan dari bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Sementara saran adalah masukan sebagai alternatif pemikiran yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan tujuan untuk perbaikan.